

Praktik Jual Beli Lumpur Emas di Sekotong, Lombok Barat: Studi Empiris dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Samsul Karmaen^{✉1}, Adamu Abubakar Muhammad²

Institut Agama Islam Nurul Hakim⁽¹⁾, Federal University of Kashere Gombe State Nigeria⁽²⁾
hayyinalfaro@gmail.com^{✉1}, abubakaradamu1980@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli lumpur emas yang dilakukan oleh masyarakat pertambangan rakyat di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan penambang rakyat dan pengepul lumpur emas, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan normatif hukum ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat sah jual beli serta larangan unsur *gharar* dan *maysir*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli lumpur emas di Sekotong dilakukan secara informal dan tanpa pengujian kadar emas secara ilmiah, sehingga kandungan emas sebagai nilai utama objek transaksi tidak dapat diketahui secara pasti saat akad berlangsung. Mekanisme penentuan harga yang bersifat subjektif dan berbasis perkiraan menimbulkan ketidakpastian serta asimetri informasi di antara para pihak. Kondisi ini mengindikasikan adanya unsur *gharar* yang signifikan serta potensi *maysir*, sehingga praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan objek dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standarisasi pengujian kadar emas, edukasi hukum ekonomi Islam bagi pelaku transaksi, serta pengembangan mekanisme akad yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah guna mewujudkan praktik jual beli yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: jual beli; lumpur emas; hukum ekonomi Islam; *gharar*; *maysir*.

Abstract

This study aims to examine the practice of trading gold-bearing sludge conducted by artisanal mining communities in Sekotong Subdistrict, West Lombok, and to analyze its conformity with the principles of Islamic economic law. This research employs a qualitative approach with an empirical legal research design. Data were collected through field observations, in-depth interviews with small-scale miners and gold sludge collectors, and documentation. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical approach, linking empirical findings to normative provisions in Islamic economic law, particularly those related to the pillars and conditions of valid sale contracts, as well as the prohibition of *gharar* (uncertainty) and *maysir* (speculation). The findings reveal that the practice of trading gold sludge in Sekotong is conducted informally without scientific testing of gold content. As a result, the primary value of the traded object – namely, its gold content – cannot be precisely determined at the time of the contract. The price-setting mechanism, which is subjective and based on estimation, creates uncertainty and information asymmetry between the parties involved. This condition indicates a significant presence of *gharar* and the potential for *maysir*, thereby rendering the practice inconsistent with the principles of fairness and objectivity required in Islamic

economic law. This study recommends standardized gold-content testing, Islamic economic law education for transaction actors, and more transparent contractual mechanisms aligned with Sharia principles to establish fair and sustainable trading practices.

Keywords: sale and purchase; gold sludge; Islamic economic law; *gharar*; *maysir*.

Pendahuluan

Aktivitas jual beli merupakan bagian paling pokok dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan menjadi fokus utama kajian hukum muamalah dalam Islam. Dalam perspektif syariat, jual beli tidak semata dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang harus memenuhi kaidah-kaidah syariah seperti kejelasan objek, kerelaan pihak, keadilan, serta larangan terhadap praktik yang bersifat merugikan salah satu pihak (*gharar*, *maysir*) atau mendapatkan keuntungan tanpa dasar yang halal (*riba*) (Basyariah, 2022).

Islam mengizinkan perdagangan dengan prinsip saling ridha dan tanpa unsur-unsur yang dapat menyebabkan perselisihan atau kerugian, sesuai dengan kaidah *al-bay' ma'a shurutih* yang mensyaratkan kejelasan objek dan akad agar transaksi sah secara syariat (Alwan et al., 2025). Ketidakpastian (*gharar*) dalam objek atau mekanisme transaksi dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian dan karenanya dilarang dalam ajaran Islam. Selain itu, spekulasi berlebihan (*maysir*) juga dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan ekonomi (SRI, 2025).

Praktik jual beli mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Misalnya, dalam transaksi online di era digital, ketidakjelasan informasi produk dapat menimbulkan unsur *gharar* yang harus diwaspadai oleh pelaku ekonomi syariah (Saifuddin & Eva Wildani Febrianti, 2025). Kajian-kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa upaya menghindari *gharar* dan *maysir* tidak hanya relevan dalam transaksi konvensional tetapi juga dalam berbagai bentuk perdagangan modern termasuk e-commerce dan kontrak berjangka (Aqmal & Ashraf, 2025).

Dalam konteks lokal, sektor pertambangan rakyat memberi kontribusi pada perekonomian masyarakat di banyak daerah, termasuk di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, yang dikenal dengan praktik pertambangan emas rakyat. Aktivitas penambangan ini menghasilkan produk hilir, seperti lumpur emas, yang kemudian menjadi objek transaksi dalam bentuk jual beli secara tidak formal. Dalam praktik di lapangan, lumpur emas sering diperjualbelikan tanpa melalui uji kadar emas yang baku, mekanisme penentuan harga yang jelas, maupun jaminan kualitas objek transaksi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian yang berpotensi mengandung unsur *gharar* dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang bertransaksi.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting terkait kesesuaian praktik jual beli lumpur emas ini dengan kaidah hukum ekonomi Islam yang mensyaratkan objek akad yang jelas dan bebas dari unsur kerugian yang tidak semestinya. Beberapa penelitian terkait fenomena jual beli dalam hukum Islam telah banyak dilakukan, termasuk kajian kontekstual terhadap praktik akad modern dan kejelasan objek jual beli dalam berbagai sektor ekonomi (Arianto, 2025). Namun demikian, studi empiris yang secara khusus mengkaji praktik jual beli lumpur emas oleh masyarakat pertambangan rakyat di wilayah Sekotong, Lombok Barat, masih sangat terbatas.

Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek teoritis jual beli dalam ekonomi Islam atau kajian pada jenis transaksi tertentu seperti jual beli online, e-

commerce, dan kontrak modern, tanpa menyelami secara mendalam realitas praktik lokal yang bersifat empiris (Panggabean & Tanjung, 2022). Hal ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu ditutup, terutama terkait bagaimana praktik jual beli objek yang tidak teruji secara ilmiah dan penuh ketidakpastian berlangsung dalam kehidupan ekonomi masyarakat, serta bagaimana penilaian hukum Islam terhadapnya.

Pendekatan empiris sangat penting untuk menelaah realitas praktik transaksi tersebut guna memahami mekanisme, dinamika, serta persepsi pelaku ekonomi lokal terhadap keberlakuan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas jual beli lumpur emas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran faktual, tetapi juga memberikan analisis hukum ekonomi Islam yang kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan secara empiris praktik jual beli lumpur emas di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat; (2) menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi Islam, khususnya terkait kejelasan objek akad serta larangan unsur *gharar* dan *maysir*; dan (3) memberikan rekomendasi konseptual bagi praktik transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum ekonomi Islam serta memberikan manfaat praktis bagi para pemangku kepentingan di tingkat masyarakat lokal.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli lumpur emas sebagai perilaku sosial masyarakat (*law in action*) serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Data empiris diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan interaksi dengan para pelaku transaksi, sedangkan analisis normatif dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih muamalah yang relevan, khususnya terkait konsep jual beli, *gharar*, dan *maysir*.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yang dipilih karena merupakan wilayah dengan aktivitas pertambangan emas rakyat yang melahirkan praktik jual beli lumpur emas. Subjek penelitian meliputi penambang rakyat, pengepul lumpur emas, serta tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat sebagai informan pendukung. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam transaksi dan pengalaman minimal 1 tahun, serta dikembangkan melalui teknik *snowball sampling* hingga data mencapai tingkat kejenuhan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipatif terhadap proses transaksi jual beli lumpur emas, wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali mekanisme penentuan harga dan persepsi pelaku transaksi, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, temuan empiris tersebut dianalisis menggunakan kerangka hukum ekonomi Islam untuk menilai keberadaan unsur *gharar*, *maysir*, serta kesesuaian praktik transaksi dengan rukun dan syarat sah jual beli. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Empiris Praktik Jual Beli Lumpur Emas di Sekotong

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan penambang rakyat dan pengepul, praktik jual beli lumpur emas di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, berlangsung secara informal dan berbasis kepercayaan (*trust-based transaction*). Lumpur emas diperoleh sebagai sisa material hasil penambangan emas rakyat dan dijual langsung kepada pengepul tanpa melalui proses pengujian kadar emas secara ilmiah. Proses transaksi umumnya dilakukan di lokasi pengolahan material emas (Gelondongan) atau di tempat penampungan pengepul, dengan waktu yang relatif singkat dan tanpa dokumentasi tertulis.

Penentuan harga lumpur emas dilakukan berdasarkan perkiraan visual, tekstur, berat, serta pengalaman subjektif pelaku transaksi. Tidak terdapat standar baku yang digunakan untuk mengukur kualitas atau kandungan emas dalam lumpur tersebut. Kondisi ini menyebabkan nilai ekonomi lumpur emas bersifat fluktuatif dan tidak dapat dipastikan secara objektif pada saat akad berlangsung. Praktik semacam ini sejalan dengan karakteristik transaksi informal dalam ekonomi rakyat yang mengandalkan pengalaman dan relasi sosial, namun sekaligus membuka ruang ketidakpastian yang cukup besar (Pramayuda et al., 2024; Tobing et al., 2021).

Temuan empiris ini menunjukkan bahwa objek yang diperjualbelikan bukan emas sebagai komoditas yang jelas, melainkan lumpur yang nilai dan manfaat ekonominya belum diketahui secara pasti. Dengan demikian, sejak awal transaksi telah mengandung ketidakjelasan yang signifikan terkait objek akad.

Kejelasan Objek Akad dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi Islam, kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*) merupakan salah satu syarat sah jual beli. Objek harus diketahui secara jelas jenis, sifat, dan kuantitasnya agar para pihak dapat melakukan transaksi berdasarkan informasi yang seimbang (*complete information*) (Zuhayli, 1997). Ketidakjelasan terhadap objek akad dapat menimbulkan *gharar*, yang oleh mayoritas ulama dikategorikan sebagai sebab larangan atas suatu transaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli lumpur emas di Sekotong tidak memenuhi prinsip kejelasan objek akad karena kandungan emas sebagai nilai utama dari barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui pada saat akad. Penjual maupun pembeli hanya mengandalkan perkiraan tanpa dasar pengukuran yang dapat diverifikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian SRI, (2025) Yang menegaskan bahwa transaksi atas objek yang manfaat utamanya masih bersifat spekulatif dan belum dapat dipastikan tergolong mengandung *gharar* yang signifikan.

Dengan demikian, secara normatif praktik jual beli lumpur emas ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kejelasan objek yang menjadi fondasi keabsahan akad dalam hukum ekonomi Islam.

Mekanisme Penentuan Harga dan Asimetri Informasi

Penentuan harga dalam jual beli lumpur emas dilakukan melalui proses tawar-menawar yang bersifat subjektif. Harga tidak ditentukan berdasarkan kadar emas yang terukur, melainkan berdasarkan intuisi dan asumsi mengenai potensi hasil pengolahan lumpur tersebut. Situasi ini menciptakan **asimetri informasi** antara

penjual dan pembeli, di mana masing-masing pihak tidak memiliki informasi yang memadai mengenai nilai riil objek transaksi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, asimetri informasi yang signifikan berpotensi merusak prinsip keadilan dan kerelaan (*an-tarāḍin minkum*). Kerelaan dalam akad tidak hanya dipahami sebagai persetujuan formal, tetapi juga harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup tentang objek yang diperjualbelikan (Syamsul, 2007). Jika salah satu pihak tidak memahami risiko atau nilai sebenarnya dari objek transaksi, maka *ridha* yang muncul menjadi cacat secara substantif.

Penelitian T. Rizkan Polem et al., (2024) Menunjukkan bahwa praktik penentuan harga tanpa dasar objektif dalam transaksi muamalah sering kali mengarah pada ketidakadilan dan konflik sosial di kemudian hari. Temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa praktik jual beli lumpur emas di Sekotong berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam muamalah Islam.

Analisis Unsur Gharar dalam Jual Beli Lumpur Emas

Gharar dalam fikih muamalah merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan terhadap objek atau hasil akad. Imam Nawawi menyatakan bahwa *gharar* yang dilarang adalah ketidakpastian yang berkaitan langsung dengan substansi akad dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Berdasarkan temuan lapangan, unsur *gharar* dalam jual beli lumpur emas di Sekotong tergolong *gharar fāḥish* (berat), karena: 1) Kandungan emas tidak diketahui secara pasti; 2) Nilai ekonomis objek tidak dapat ditentukan saat akad, dan 3) Risiko kerugian sepenuhnya ditanggung salah satu pihak.

Penelitian (Rahmawati & Jawab, 2023) Menegaskan bahwa transaksi dengan objek yang manfaat dan nilainya belum dapat dipastikan pada saat akad berlangsung termasuk kategori *gharar* yang membatalkan akad. Dengan demikian, praktik jual beli lumpur emas ini secara hukum Islam berada dalam wilayah akad yang bermasalah.

Indikasi Unsur Maysir (Spekulasi)

Selain *gharar*, transaksi lumpur emas juga mengandung indikasi *maysir* atau spekulasi. Pembeli membeli lumpur dengan harapan memperoleh keuntungan besar dari kandungan emas yang belum pasti, sementara penjual juga tidak mengetahui nilai riil dari barang yang dijualnya. Keuntungan dan kerugian dalam transaksi ini sangat bergantung pada faktor keberuntungan.

Dalam ekonomi Islam, *maysir* dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa usaha produktif yang jelas dan menimbulkan ketidakadilan structural (al-Qaradawi, 2001). Penelitian Jannah et al., (2025) Menyatakan bahwa transaksi yang bergantung pada hasil yang tidak dapat diprediksi secara rasional dan terukur memiliki karakteristik yang menyerupai praktik perjudian. Dengan demikian, praktik jual beli lumpur emas memiliki kemiripan karakteristik dengan transaksi spekulatif yang dilarang dalam syariat Islam.

Pemenuhan Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Secara formal, rukun jual beli dalam praktik lumpur emas terpenuhi, yaitu adanya penjual, pembeli, ijab kabul, dan harga. Namun demikian, dari sisi syarat sah, khususnya terkait kejelasan objek dan kepastian nilai, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum ekonomi Islam.

Penelitian Afrelian, (2025) Menegaskan bahwa pemenuhan rukun saja tidak cukup untuk menjamin keabsahan akad jika syarat-syarat substansialnya dilanggar.

Oleh karena itu, meskipun transaksi berlangsung berdasarkan kesepakatan, akad tersebut tetap bermasalah secara syar'i.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan berbagai kajian terdahulu yang menekankan pentingnya kejelasan objek akad dalam praktik jual beli, baik dalam transaksi tradisional maupun transaksi berbasis digital. Kejelasan objek akad dipandang sebagai prasyarat utama untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan kerelaan para pihak dalam transaksi muamalah. Ketidakjelasan terhadap objek yang diperjualbelikan berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian, sehingga oleh para ulama dan akademisi ekonomi Islam dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariah. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Nurjanah et al., 2024) Yang menegaskan bahwa kejelasan objek akad merupakan fondasi penting dalam menjaga validitas dan keberlanjutan transaksi ekonomi Islam.

Dalam konteks transaksi digital, kejelasan objek akad menjadi semakin krusial karena keterbatasan interaksi fisik antara penjual dan pembeli. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan informasi produk dalam transaksi daring sering kali memicu unsur *gharar* dan mengurangi prinsip transparansi dalam akad. Oleh karena itu, kajian-kajian kontemporer menekankan perlunya mekanisme pengungkapan informasi yang memadai agar transaksi tetap berada dalam koridor hukum ekonomi Islam (Nurjanah et al., 2024). Temuan penelitian ini menguatkan argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan kejelasan objek tidak hanya relevan dalam transaksi modern, tetapi juga dalam praktik jual beli tradisional yang berlangsung di tingkat lokal.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan karena secara khusus mengkaji praktik jual beli objek hasil tambang rakyat yang belum terstandar dan jarang menjadi fokus penelitian empiris. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menelaah objek jual beli yang telah memiliki nilai dan kualitas yang relatif jelas, penelitian ini menyoroti objek transaksi yang bersifat spekulatif dan bergantung pada perkiraan, seperti lumpur emas. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru mengenai tantangan penerapan prinsip hukum ekonomi Islam dalam praktik ekonomi rakyat berbasis sumber daya alam.

Dengan mengangkat praktik jual beli lumpur emas sebagai objek kajian, penelitian ini secara konseptual memperluas cakupan kajian hukum ekonomi Islam ke sektor ekonomi rakyat yang selama ini kurang mendapat perhatian akademik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar muamalah Islam, khususnya kejelasan objek akad, tetap relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks ekonomi, termasuk sektor pertambangan rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi Islam, tetapi juga memberikan dasar empiris bagi pengembangan regulasi dan praktik transaksi yang lebih adil serta sesuai dengan prinsip syariah.

Implikasi Hukum dan Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, praktik jual beli lumpur emas di Sekotong memerlukan perbaikan struktural agar selaras dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Beberapa implikasi yang dapat ditawarkan antara lain: 1) perlunya standar pengujian kadar emas sebelum transaksi, 2) edukasi hukum ekonomi Islam bagi pelaku tambang rakyat, 3) pengembangan skema akad alternatif seperti musyarakah atau

mudharabah, dan 4) keterlibatan lembaga pendamping atau koperasi syariah sebagai mediator transaksi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat tambang rakyat.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli lumpur emas yang berlangsung di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, merupakan bentuk transaksi ekonomi masyarakat pertambangan rakyat yang dilakukan secara informal dan berbasis kepercayaan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa objek transaksi berupa lumpur emas diperjualbelikan tanpa kejelasan kandungan emas yang terukur secara ilmiah, sehingga nilai dan manfaat ekonominya tidak dapat dipastikan pada saat akad berlangsung. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian substansial terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang dalam perspektif fikih muamalah dikategorikan sebagai *gharar fāhish*. Selain itu, mekanisme penentuan harga yang bersifat subjektif dan mengandalkan perkiraan serta intuisi pelaku transaksi menciptakan asimetri informasi antara penjual dan pembeli, yang berpotensi merusak prinsip keadilan dan kerelaan (*an-tarādin minkum*) dalam akad jual beli. Praktik ini juga mengandung indikasi unsur *maysir* karena keuntungan dan kerugian transaksi sangat bergantung pada faktor untung-untungan terkait kandungan emas yang belum pasti. Meskipun secara formal rukun jual beli, seperti adanya penjual, pembeli, ijab kabul, dan harga, telah terpenuhi, namun dari sisi syarat sah, khususnya terkait kejelasan objek dan kepastian nilai, praktik jual beli lumpur emas ini masih bermasalah secara syar'i. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya upaya perbaikan struktural melalui standarisasi pengujian kadar emas, edukasi hukum ekonomi Islam bagi pelaku tambang rakyat, serta pengembangan skema akad yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap kajian hukum ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk memperkuat keadilan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pertambangan rakyat.

Daftar Pustaka

- Afrelian, M. I. (2025). Keabsahan Akad dalam Bisnis Digital: Kajian Hukum Islam terhadap Transaksi Tanpa Tatap Muka. *Economics and Digital Business Review*, 6(1 SE-Articles).
- al-Qaradawi, Y. (2001). Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah. *Majallat Al-Fiqh Al-Islami*, 5(1).
- Alwan, F. F., Hukum, F., Negeri, U., Hukum, F., & Negeri, U. (2025). KEABSAHAN KONTRAK DALAM EKONOMI SYARIAH : Pendahuluan. 2(2), 293–305.
- Aqmal, F. Z., & Ashraf, S. (2025). *Legal Protection Against Gharar in Sharia E-Commerce : A Consumer Law Analysis in Support of the SDGs*. 26(2), 615–630.
- Arianto. (2025). TRANSAKSI BISNIS DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF KAIDAH FIKH (مهنيب طورشمالك راجتلا نيپ فور عملا). *Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 34–54.
- Basyariah, N. (2022). LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>
- Jannah, R., Denna, K. O. A., Prayudha, T. G., Putra, D. P., Ardianto, R. D. D., Ramajagandhi, S. A., Hertiana, E., Ramadhan, I. N., & Rofiq, N. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Perspektif Hukum Islam.

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan, 4(1), 295–315.

- Nurjanah, D. I., Fitriana, Anisa, R., Darmawan, D., Jaweda, P. M. C., & Sulastri. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. *Al-Fiqh*, 2(3). <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jesya*, 5(2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>
- Pramayuda, A., Salsabila, S. H., Duriyah, N. N., Azzahra, S. J. A., & Priyana, I. (2024). Lindung Nilai Kontrak Forward Untuk Mengurangi Risiko Eksposur Transaksi. *Economics Professional in Action (E-Profit)*, 6(1). <https://doi.org/10.37278/eprofit.v6i1.822>
- Rahmawati, S. S., & Jawab, A. R. (2023). Konsep Dasar Gharar. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11). <https://doi.org/10.56799/jim.v2i11.2416>
- Saifuddin, & Eva Wildani Febrianti. (2025). Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2). <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>
- SRI, W. (2025). Gharar dalam Perspektif Ekonomi Islam : Tinjauan Literatur Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 110.
- Syamsul, A. (2007). Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat. In *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- T. Rizkan Polem, Asmuni, & Anggraini, T. (2024). Evaluasi Praktik Istihsan dan Istishab dalam Muamalah Kontemporer. *Journal Masharif Al-Syariah*, 9(1).
- Tobing, R. P., Sunaryo, T., & Mangani, K. S. (2021). Analisis Risiko Transaksi Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(I).
- Zuhayli, W. (1997). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. In *Damascus: Dar Al-Fikr* (Vol. 57).